

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Pandemi Covid 19 telah menyebabkan terjadinya krisis yang berimbas di berbagai sektor kehidupan. Berbagai kebijakan telah diupayakan oleh pemerintah untuk menahan laju pertumbuhan jumlah pasien dengan membentuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang saat ini diubah menjadi Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Upaya ini telah mengubah pola interaksi masyarakat dalam melaksanakan aktivitasnya seperti penerapan *Work from Home* bagi pegawai instansi/perusahaan, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara daring pada institusi Pendidikan, pembatasan transportasi umum dan pembatasan kegiatan beribadah. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 55 tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan berpergian ke luar daerah dan atau kegiatan mudik dan atau cuti bagi aparatur sipil negara dalam upaya pencegahan penyebaran covid 19. Pemberlakuan kebijakan tersebut harus memenuhi kriteria dan syarat khusus yang berkaitan dengan protokol kesehatan sehingga dalam perjalanan dinas luar berjalan dengan efektif. Perubahan ini berdampak pada aktivitas perjalanan dinas terganggu.

Perjalanan dinas merupakan perjalanan yang dilakukan oleh seorang karyawan atau pegawai suatu lembaga atau perusahaan yang berkaitan dengan tugas pekerjaan kedinasan. Perjalanan dinas dapat dibedakan berdasarkan klasifikasi tujuan, sarana transportasi yang digunakan, lama waktunya, dan wilayah negara tujuan. Berbagai macam tujuan dalam melaksanakan perjalanan dinas yaitu antara lain untuk melaksanakan pengawasan di kantor cabang, seminar, diklat, tender, janji temu, pertemuan/rapat, perajakan kerja sama ataupun kegiatan sosial. Dalam pelaksanaannya, karena perpindahan tersebut memerlukan biaya-biaya maka pegawai diberikan fasilitas perjalanan dinas berupa uang harian, uang transportasi dan penginapan. Komponen biaya perjalanan dinas telah diatur dalam PMK Nomor 113/PMK.5/2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap pasal 8 yang menjabarkan biaya perjalanan dinas jabatan. Anggaran belanja perjalanan dinas bersifat produktif dan prioritas dalam penggunaannya. Maka dari itu perlu adanya pengendalian dalam

pembayaran biaya perjalanan dinas agar anggaran ini tepat sasaran dan berdaya guna tinggi.

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah analisis deskriptif dengan mengumpulkan data terkait biaya perjalanan dinas sebelum dan selama PPKM. Data biaya diperoleh melalui wawancara dengan staf Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang terlibat dalam perjalanan dinas serta melalui studi dokumen dan catatan keuangan terkait.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik mengambil judul untuk Laporan Magang sebagai persyaratan dan bukti telah berakhirnya magang yaitu **“Pengaruh Implementasi Kebijakan PPKM pada kegiatan dinas luar Bawaslu Jawa Timur”**.

## **1.2 Tujuan Praktik Magang**

Dengan adanya latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka tujuan praktik magang ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Implementasi Kebijakan PPKM pada Kegiatan Dinas Luar Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

## **1.3 Kegunaan Praktik Magang**

Kegunaan atau manfaat yang hendak dicapai dari penyusunan laporan praktik magang adalah sebagai berikut :

### **1. Bagi Mahasiswa**

Untuk menambah dan memperdalam wawasan atau ilmu bagi mahasiswa tentang Pengaruh Implementasi Kebijakan PPKM pada Kegiatan Dinas Luar Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan sebagai praktik mahasiswa dilapangan sehingga mahasiswa dapat membandingkan sendiri terhadap materi yang telah diberikan di perkuliahan dengan praktik di lapangan agar lebih mudah dimengerti dan dipahami oleh mahasiswa, khususnya mahasiswa Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

### **2. Bagi UPN “Veteran” Jawa Timur**

Sebagai tambahan referensi bagi mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN “Veteran” Jawa Timur,

memperluas jaringan kerja sama dengan instansi atau lembaga lain yang berkaitan dalam pelaksanaan magang selanjutnya, menambah dan memberikan bahan bacaan di ruang baca FISIP maupun perpustakaan UPN “Veteran” Jawa Timur.

### **3. Bagi Bawaslu Provinsi Jawa Timur**

Dengan adanya praktik magang ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan pemikiran baru sehingga dapat menyelesaikan masalah yang ada dalam instansi tersebut dan mendapatkan bantuan tenaga dari mahasiswa yang melakukan praktik magang, sebagai evaluasi sistem dan kinerja yang telah dilakukan selama

- f) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- g) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi
- h) Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi
- i) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan